



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu kecamatan dikarenakan penyerapannya melebihi jumlah kebutuhan semula, maka perlu adanya realokasi pupuk bersubsidi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi antar kecamatan maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Jepara tahun anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Jepara tahun anggaran 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian

14.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;

15.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/10/ 2011 tentang Syarat Dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenah Tanah;

20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

21.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 90)

22.Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Jepara tahun anggaran 2012.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Oktober 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 4 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 458) diubah sebagai berikut:

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 574



dalam lampiran II

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jenis Pupuk : Urea

Kecamatan	Luas Areal Usaha Tani (Ha)	Alokasi Pupuk (Ton)	Alokasi Pupuk Urea/Bulan (Ton)					Jumlah
			Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Keling	7.265,58	1.413,35	104,69	41,72	215,56	156,76	74,78	1.403,56
Kendal	8.512,04	1.644,10	6,76	31,26	0,00	169,98	485,07	1.644,12
Bangeti	6.694,80	1.293,10	119,37	0,00	7,73	28,55	220,00	1.293,12
Mirah	2.394,30	458,91	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	450,90
Jepara	1.328,00	256,50	4,83	3,67	0,00	3,48	149,11	256,51
Kedung	3.928,00	758,69	15,45	0,00	0,00	36,89	340,14	758,70
Tahunan	2.622,00	506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	506,44
Banawa	7.630,50	1.477,70	77,39	0,00	18,16	45,49	155,78	1.227,70
Perangin	2.666,76	515,09	0,00	158,50	0,00	0,00	113,52	763,08
Kabupaten	2.843,00	549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,13
Widada	5.176,00	999,75	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00	999,74
Mawa	9.227,25	1.782,25	29,08	12,41	0,00	84,09	113,59	1.732,34
Kabupaten	5.956,76	1.150,55	51,04	52,05	54,76	144,91	202,71	1.150,50
Kabupaten	62,08	13,13	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	13,17
Pakaji	2.229,19	430,70	26,46	0,00	0,00	0,00	171,14	430,70
Donoro	2.535,27	88,62	115,84	105,41	0,00	0,00	469,62	1.258,64
Jumlah	71.136,34	13.740,00	877,27	406,41	679,23	679,23	2.503,62	13.740,04

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Asisten II	
Asisten III	
Kepala Bidang	
Kepala Subbidang	
TAMBAH HUKUM	

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 4 Oktober 2012

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
 pada tanggal 4 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 674

KETALA DAERAH PEMERINTAH	KETALA BAGIAN HUKUM